

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemohon merupakan pengusaha Indonesia;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Akte Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya;
5. Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum dimana bagi perusahaan otobis atau truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
6. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut di point 3, atau surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
7. Surat Keterangan keanggotaan/sebagai anggota ORGANDA;
8. Rekomendasi dari unit kerja yang membidangi perhubungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dilampiri persyaratan
2. Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian 3(tiga) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpmsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. SK izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan

Pengaduan Layanan

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339
(Layanan Perizinan)



082137111328
(Layanan Investasi)



081391411009
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmpmsp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com